

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang berjudul “Analisis Perselisihan Pembagian Waris Pasca Kematian Ahli Waris Di Desa Dukumalang Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon Perspektif Hukum Waris Islam”, peneliti menyimpulkan beberapa poin penting :

1. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa indikator utama penyebab terjadinya perselisihan pembagian waris di Desa Dukumalang adalah minimnya pemahaman masyarakat terhadap hukum faraidh serta ketidaktahuan mengenai hak dan bagian masing-masing ahli waris sesuai syariat Islam. Kurangnya literasi hukum ini diperparah oleh pengaruh adat setempat, yang cenderung mengutamakan kesepakatan keluarga daripada aturan syariat. Selain itu, faktor ekonomi juga menjadi pemicu signifikan, di mana sebagian ahli waris menuntut percepatan pembagian harta karena desakan kebutuhan hidup. Dominasi pihak tertentu dalam keluarga, terutama laki-laki atau anak tertua, turut memperkuat ketimpangan keputusan, sehingga menimbulkan ketegangan sosial dan perasaan ketidakadilan di antara para ahli waris. Dengan demikian, akar utama konflik waris di Dukumalang bersifat struktural, sosial, dan pengetahuan keagamaan yang terbatas.
2. Solusi penyelesaian perselisihan waris di Desa Dukumalang secara umum ditempuh melalui dua pendekatan utama, yaitu musyawarah keluarga (non-litigasi) dan mediasi berbasis tokoh agama atau masyarakat (kearifan lokal). Musyawarah keluarga menjadi langkah pertama yang dilakukan karena dinilai lebih cepat, ekonomis, dan menjaga keharmonisan sosial. Namun, efektivitasnya sering kali bergantung pada tingkat kejujuran dan keterbukaan para pihak. Sementara itu, mediasi yang melibatkan tokoh agama seperti ustaz atau kyai dinilai lebih efektif karena menggabungkan aspek moral, hukum, dan spiritual, serta menuntun masyarakat agar

memahami kembali prinsip-prinsip faraidh. Dalam kasus yang tidak dapat diselesaikan secara damai, jalur Pengadilan Agama menjadi pilihan terakhir untuk memperoleh kepastian hukum. Ketiga mekanisme ini mencerminkan keseimbangan antara penyelesaian sosial dan yuridis yang sesuai dengan nilai maqāṣid al-syarī‘ah, yakni keadilan dan kemaslahatan.

3. Dari perspektif hukum waris Islam, praktik pembagian waris di Desa Dukumalang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan faraidh sebagaimana diatur dalam Al-Qur’an (Q.S. An-Nisa: 11–12, 176) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI Pasal 176–193). Ketidaksesuaian ini muncul karena pembagian waris sering dilakukan berdasarkan kesepakatan keluarga tanpa mengacu pada proporsi syariat, seperti praktik “bagi rata” antara anak laki-laki dan perempuan. Dalam hukum Islam, prinsip keadilan tidak selalu berarti kesetaraan kuantitatif, melainkan kesesuaian dengan ketentuan ilahi yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, praktik tersebut dapat dikategorikan sebagai penyimpangan dari prinsip hukum Islam dan berpotensi merugikan pihak tertentu, khususnya perempuan. Dengan demikian, Islam menegaskan pentingnya pembagian warisan secara proporsional, segera setelah pewaris meninggal dunia, agar hak setiap ahli waris terlindungi dan keharmonisan keluarga tetap terjaga.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini, beberapa saran dapat diajukan untuk meningkatkan pemahaman sebagai berikut:

1. Diharapkan masyarakat Desa Dukumalang dan sekitarnya dapat meningkatkan pemahaman tentang hukum faraidh (pembagian warisan secara syariat Islam) agar proses pembagian harta peninggalan dapat berjalan sesuai ketentuan Al-Qur’an dan hadis. Masyarakat perlu memahami bahwa keadilan dalam Islam tidak selalu berarti pembagian yang sama, tetapi pembagian yang proporsional berdasarkan tanggung jawab dan kedekatan hubungan keluarga sebagaimana telah diatur dalam syariat.

Selain itu, pembagian warisan sebaiknya dilakukan segera setelah pewaris meninggal dunia untuk menghindari potensi konflik di kemudian hari. Upaya musyawarah keluarga tetap penting dilakukan, namun hasilnya hendaknya tidak bertentangan dengan ketentuan faraidh agar tidak menimbulkan ketidakadilan dan sengketa.

2. Tokoh agama seperti ustaz, kyai, maupun tokoh masyarakat memiliki peran strategis dalam memberikan edukasi dan bimbingan hukum Islam kepada masyarakat. Oleh karena itu, disarankan agar tokoh agama lebih aktif menyosialisasikan hukum waris Islam melalui kegiatan dakwah, majelis taklim, maupun konsultasi keagamaan. Mereka juga diharapkan dapat menjadi mediator yang netral dalam setiap penyelesaian sengketa waris agar prosesnya berjalan damai dan tetap berpegang pada nilai-nilai syariat. Selain itu, tokoh masyarakat perlu bersinergi dengan tokoh agama dalam mengintegrasikan nilai adat dan nilai Islam, sehingga penyelesaian masalah waris tidak hanya legal secara agama, tetapi juga diterima secara sosial dan budaya oleh masyarakat setempat.
3. Pemerintah desa bersama lembaga keagamaan seperti Kantor Urusan Agama (KUA) dan Pengadilan Agama disarankan untuk melakukan program penyuluhan hukum Islam secara berkala, khususnya terkait pembagian warisan. Program ini dapat berupa pelatihan, sosialisasi, atau konsultasi hukum gratis bagi masyarakat. Pemerintah desa juga dapat mendorong masyarakat untuk membuat surat wasiat dan dokumen kesepakatan pembagian warisan secara tertulis dengan disaksikan pejabat berwenang. Langkah administratif ini penting untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah klaim ulang di masa depan. Selain itu, lembaga keagamaan perlu memperkuat fungsi pembinaan hukum keluarga Islam agar masyarakat lebih sadar terhadap hak dan kewajibannya dalam hukum waris.